DRAFT RAPERDA:
MASUKAN DARI
FORUM PENGUATAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (FPHPD):
(CIQAL, ILAI, MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP MUHAMMADIYAH)

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ___ TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain mencakup semua orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

2. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
3. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
6. Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

12. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
15. Penyandang disabilitas anak adalah penyandang disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Penyandang disabilitas lansia adalah penyandang disabilitas yang usianya lebih atau sama dengan 60 (enam puluh) tahun.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
18. Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi yang dibentuk Bupati sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Asas dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi :

a. penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b. hak otonomi;
c. kemandirian;
d. keadilan;
e. inklusi;
f. non diskriminasi;
g. partisipasi dalam masyarakat;
h. kesetaraan hak dan kesempatan;
i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
j. aksesibilitas;
k. kesetaraan gender dan keadilan gender; dan
l. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

BAB II

LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas diwujudkan dalam bentuk pemberian jaminan hak, penyediaan, dan fasilitasi terhadap Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.
(2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha menyediakan dan/atau memfasilitasi terwujudnya hak Penyandang Disabilitas.
(3) Lingkup pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
a. pendidikan;
b. pekerjaan;
c. kesehatan;
d. sosial;
e. seni budaya dan olah raga;
f. penanggulangan bencana;
g. politik;
h. hukum;
i. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas
j. aksesibilitas fasilitas umum; dan

k. tempat tinggal.

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi antara lain:
a. Gangguan penglihatan;
b. Gangguan pendengaran;
c. Gangguan bicara;
d. Gangguan intelektual;
e. *Cerebral palsy;*
f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
g. Gangguan motorik dan mobilitas;
h. Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
i. Autis;
j. Epilepsi;
k. *Tourette's syndrome;*
l. Gangguan jiwa;
m. Kretinisme;
n. Bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif); dan
o. Albinisme;

(2) Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda.

Paragraf 1

Pendidikan

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada jenis pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.
(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
(3) Penyandang Disabilitas warga Kota Yogyakarta dibebaskan dari segala biaya pendidikan dan diberikan bantuan operasional pendidikan khusus;

(4) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan kesempatan kepada penyandang disabilitas menjadi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan seleksi khusus penerimaan peserta didik.
(5) Kebijakan seleksi khusus penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menutup hak Penyandang Disabilitas untuk mengikuti seleksi umum penerimaan peserta didik baru.

Pasal 7

Pemerintah daerah menyediakan layanan pendidikan *homeschooling* bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib memperhatikan kebutuhan peserta didik dengan Disabilitas, termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
(2) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara satuan pendidikan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai spesifikasi dan keahlian dalam pendidikan khusus
(2) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikanatau pendamping khusus disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan dari peserta didikdengan disabilitas
(3) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan inklusif.

Pasal 12

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 13

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.
(2) Program persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pasal 14

(1) Pemerinth Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusi sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi.
(2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pekerjaan

Pasal 15

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memilih pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
(2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dalam proses rekruitmen, penempatan tenaga kerja dan melakukan pekerjaan.

(3) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas upah yang adil berdasarkan atas perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas secara aksesibel, termasuk melalui situs resmi atau bursa kerja online
(2) Pemerintah daerah menyediakan informasi tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas bagi perusahaan atau pemberi kerja
(3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat mengenai jumlah tenaga kerja dengan Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya;
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi
(5) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan sistem informasi yang menjamin:
   a. Penyandang disabilitas memberikan informasi tentang petensi ketenagakerjaan;
   b. Pemerintah, swasta, dan masyarakat penyedia lapangan kerja memberikan informasi kesempatan kerja pada penyandang disabilitas.
(6) Dalam penyediaan aksesibilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

(1) Aksesibilitas dalam proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diwujudkan dengan penyediaan jalur seleksi khusus disabilitas.
(2) Penempatan tenaga kerja melalui jalur seleksi seleksi khusus disabilitas dilaksanakan oleh pemberi kerja dengan memperhatikan faktor:
   a. jenis atau bidang usaha pemberi kerja;
   b. formasi pekerjaan yang tersedia; dan
   c. kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya.
(3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. penyediaan tempat seleksi khusus;
   b. penyediaan alat bantu; dan/atau
   c. penyediaan tenaga asistensi khusus.

Pasal 18

(1) Aksesibilitas dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berbentuk:
   a. penyediaan alat bantu;
   b. penyediaan fasilitas khusus; dan
   c. pelaksanaan pelatihan kerja khusus.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan berkewajiban meyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas.
(2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi penyandang disabilitas dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
(3) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja wajib disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 20

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan pendamping pada tenaga keraja dengan disabilitas;
(2) Tugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Memberikan informasi kesempatan kerja;
   b. Mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas;
   c. Mendampingi perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel bagi tenagakerja dengan disabilitas;
   d. Mendampingi tenaga kerja dengan disabilitas dalam penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya;
   e. Memberikan konsultasi kepada pencari kerja dengan disabilitas.
(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga masyarakat dan/atau korporasi dengan pembiayaan pemerintah.

Pasal 21

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

b. mengkoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 23

Pemerintah Daerah harus memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan milik Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 25

(1) Perusahaan milik Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
(2) Perusahaan milik Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi;
(3) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
    e. teguran tertulis;
    f. denda administrasi; dan/atau

g. pencabutan izin.

Pasal 26

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan, perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah, perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta, menyediakan sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.
(2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:
   a. lingkungan kerja yang mudah, aman dan nyaman;
   b. alat bantu; dan
   c. Penyediaan sarana prasarana yang aksesibel

Pasal 28

Perusahaan milik Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta memberikan dokumen perjanjian kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan kegiatan usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
(2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
   a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
   b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 30

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

(2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 33

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. promotif;
b. preventif;

c. kuratif; dan
d. rehabilitatif.

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan fasilitas khusus pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelayanan rawat jalan;
   b. pelayanan rawat inap;
   c. pelayanan penunjang medik;
   d. pelayanan penunjang non medik; dan/atau
   e. pelayanan administrasi dan manajemen.
   f. Pelayanan keliling atau kunjungan rumah bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas

Pasal 36

(1) Fasilitas khusus pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengurangan waktu tunggu di rawat jalan melalui sistem antrian khusus disabilitas.
(2) Fasilitas khusus rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk perawat rawat inap khusus disabilitas.
(3) Fasilitas khusus pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
   a. pendampingan oleh perawat khusus disabilitas dalam perawatan intensif pasien Penyandang Disabilitas;
   b. aksesibilitas dalam penyampaian hasil rontgen sesuai dengan ragam dan derajat disabilitas;
   c. aksesibilitas dalam penyampaian resep sesuai formularium sesuai derajat disabilitas;
   d. penyediaan sistem antrian khusus disabilitas dalam pelayanan farmasi;
   d. pendampingan oleh perawat khusus disabilitas dalam pemberian makan pada pasien Penyandang Disabilitas; dan/atau
   e. aksesibilitas dalam penyampaian rekam medik sesuai derajat disabilitas.
(4) Fasilitas khusus pelayanan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e diwujudkan dalam bentuk aksesibilitas pemberian informasi tentang tagihan pasien disabilitas sesuai derajat disabilitas.

Pasal 37

Pelaksanaan fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas di Daerah; dan
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah di Daerah.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas khusus pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada rumah sakit swasta di Daerah.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan sesuai sistem jaminan kesehatan.
(2) Pemerintah menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan.

Pasal 40

(1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat :
   a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
   b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
(2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan:
   a. Obat untuk orang dengan disabilitas;
   b. Fisioterapi untuk pelayanan kepada orang dengan disabilitas;
   c. Pendamping bagi orang dengan disabilitas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
(3) Puskesmas wajib memberikan layanan keliling atau kunjungan rumah bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas untuk memperoleh layanan kesehatan tingkat dasar.

(4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi tentang pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait penanganan kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas;
(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat bantu mobilitas untuk kemandirian penyandang disabilitas.
(6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bengkel reparasi alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 41

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan :
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. bantuan sosial;
d. pemberdayaan sosial; dan
e. pelindungan sosial.

Pasal 42

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

Pasal 43

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 44

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

(2) Jaminan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tuanya yang tidak bekerja kerena mengurus anak dengan disabilitas.

Pasal 45

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 46

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dapat berupa bantuan:
a. materiil;
b. finansiil;
c. fasilitas pelayanan; dan
d. informasi.

Pasal 47

(1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
(2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 48

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf d dilakukan dalam bentuk :
a. pemberian motivasi;
b. pelatihan keterampilan;
c. pendampingan; dan
d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 49

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilaksanakan melalui bantuan :
a. sosial; dan

b. hukum.

Paragraf 5

Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 50

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 51

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang seni, budaya dan olahraga memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Politik

Pasal 52

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilu/pilkada yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
(2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas alat bantu memilih di Tempat Pemungutan Suara dan menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(4) Pemerintah daerah menyediakan Tempat pemungutan Suara (TPS) keliling untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah mobilitas.
(5) Fasilitas alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. jalur khusus menuju bilik suara;
    b. alat bantu braille;
    c. formulir pendampingan pemilih Penyandang Disabilitas; dan
    d. Tenaga Pendamping Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

(1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
a. Berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah; dan
b. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Paragraf 7

Hukum

Pasal 55

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
(2) Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 8

Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

(2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 58

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) meliputi :

a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
(2) Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi pelaku dan korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 60

Rehabilitasi seperti yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psikososial.

Paragraf 9

Penanggulangan Bencana

Pasal 61

(0) Pemerintah Daerah memberikan prioritas tindakan penanggulangan bencana terhadap Penyandang Disabilitas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
(1) Prioritas tindakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyelamatan dan evakuasi dengan alat bantu khusus sesuai dengan ragam dan derajat disabilitas;
b. penyediaan tandu khusus penyandang disabilitas;
c. tersedianya jalur evakuasi khusus penyandang disabilitas;
d. fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan derajat dan jenis disabilitas;
e. Tenaga Pendamping khusus

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem peringatan dini di setiap Kecamatan yang menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas.
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, latihan, simulasi, dan geladi bencana terhadap Penyandang Disabilitas,
Tenaga Pendamping Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan masyarakat umum di tiap Kecamatan yang terdapat Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penampungan dan hunian sementara yang memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pasokan air bersih dan sanitasi yang memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Penyediaan bantuan sandang dan pangan dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.
(4) Pelayanan kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 64

(1) Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas.
(2) Alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pendampingan khusus dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti semula atau untuk mencegah kedisabilitasan yang lebih lanjut.
(4) Dalam situasi bencana, wajib memastikan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan

paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.

(5) Dalam situasi bencana, wajib memastikan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 65

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.

Paragraf 10

Akasesibilitas Fasilitas Umum

Pasal 66

(1) Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha menyediakan dan/atau memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang mudah, aman, dan nyaman bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. aksesibilitas fisik; dan
   b. aksesibilitas non fisik.

(3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. bangunan gedung; dan
   b. lalu lintas dan angkutan jalan.

(4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pelayanan informasi; dan
   b. pelayanan khusus.

Pasal 67

(1) Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a diwujudkan dengan pengendalian bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengendalian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian syarat penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada penerbitan perizinan mendirikan gedung bangunan;

b. pengawasan bangunan gedung yang sudah didirikan agar sesuai dengan ketentuan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung; dan
c. pemberian sanksi bagi aparat Pemerintah Daerah dan penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan mengenai penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pendirian gedung bangunan.

Pasal 68

(1) Aksesibilitas lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui:
   a. penyediaan perlengkapan jalan;
   b. fasilitas penunjang terminal penumpang;
   c. tempat parkir khusus; dan
   d. perlakuan khusus angkutan umum.
(2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya meliputi:
   a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
   b. Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan
   c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas.
(3) Penyediaan fasilitas penunjang terminal penumpang setidaknya berupa pendampingan oleh petugas di terminal penumpang sesuai derajat disabilitas.
(4) Penyediaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya berupa pemenuhan persyaratan tempat parkir khusus Penyandang Disabilitas pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa:
   a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
   b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
   c. dipasang tanda parkir khusus; dan
   c. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.
(5) Penyediaan perlakuan khusus angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setidaknya meliputi:
   a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
   b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan Penyandang Disabilitas; dan/atau
   c. penyediaan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Pasal 69

(1) Aksesibilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a, berupa penjelasan melalui penyediaan media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, lalu lintas dan angkutan jalan, pertamanan, sarana politik, dan tempat wisata.
(2) Aksesibilitas pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b, berupa pendampingan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, lalu lintas dan angkutan jalan, pertamanan, sarana politik, dan tempat wisata.

Pasal 70

(1) Penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan skala prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan dan kondisi keuangan daerah.
(2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
(3) Tata cara dan proses penyusunan prioritas aksesibilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Tempat tinggal

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak huni bagi penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori kemiskinan.
(2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan;
(3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan dengan mewajibkan kepada para pengusaha perumahan untuk menyediakan bangunan rumah yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah susun sewa bagi penyandang disabilitas dengan kriteria:

a. memiliki penghasilan keluarga satu sampai dengan dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP); dan/atau
b. belum memiliki tempat tinggal.

(2) Ketentuan mengenai prosedur dan biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemenuhan aksesibilitas program perumahan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perumahan rakyat.

BAB III
PEREMPUAN, ANAK DAN LANSIA DENGAN DISABILITAS

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;

(2) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas perempuan terbebas dari ketidakadilan berbasis gender;

(3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

(1) Pemerintah daerah menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya;

(2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

(3) Pemerintah daerah harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

Pasal 75

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas lanjut usia, meliputi :

a. Penyelenggaraan panti jompo bagi penyandang disabilitas lanjut usia;
b. Penyediaan bangunan dan fasilitas panti yang aksesibel bagi penyandang disabilitas lanjut usia
c. Pemenuhan jaminan hidup bagi penyandang disabilitas lanjut usia.

BAB IV

PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah.
(2) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk di Daerah.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang sosial berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, periodik dan berkesinambungan.
(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan.
(6) Hasil pendataan Penyandang Disabilitas bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
(7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas kepada :
   a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
   b. penyelenggara pelayanan public;
   c. pelaku usaha;

d. penyandang disabilitas;
e. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 78

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
(2) Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
b. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan dan membantu pelaksanaan dan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
f. pemberian bantuan yang berupa material, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
i. kegiatan lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

BAB VII

SUBKOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 80

(1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas.
(2) Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
(3) Susunan keanggotaan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
    a. pemerintah Daerah;
    b. penegak hukum;
    c. unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
    d. lembaga swadaya masyarakat;
    e. dunia usaha; dan
    f. unsur masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

(1) Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempunyai fungsi:
    a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
    b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
    c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
(2) Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
    a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
    b. menerima, menampung, dan menganalisis pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
    c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait; dan
    d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pasal 82

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Subkomite Perlindungan Penyandang Disabilitas melapor kepada Walikota dan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 83

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
(2) Organisasi Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal [.....]

WALIKOTA YOGYAKARTA,

.....

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal [.....]

SEKRETARIS DAERAH KOTA

YOGYAKARTA,

……

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ___ NOMOR ___

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas seluruh warga negara termasuk Penyandang Disabilitas sebagai pemegang hak (*Right Order*) UUD 1945 jo. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (to protect), dan memenuhi (*to fulfill*).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 berdampak kepada munculnya desakan masyarakat di berbagai daerah kepada Pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang ratifikasi CRPD tersebut. Secara nasional, desakan banyak diarahkan untuk segera membentuk peraturan-peraturan yang menyesuaikan Undang-Undang ratifikasi Konvensi CRPD, dan secara lokal adalah munculnya desakan akan pentingnya suatu regulasi yang mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah. Perubahan itu sangat mendesak untuk dilakukan, terutama dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis, maupun politis dimana Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat sudah tidak dapat sepenuhnya lagi digunakan seiring perkembangan paradigma terkati disabilitas.

Di daerah Kota Yogayakarta diperlukan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Peraturan daerah tersebut akan menjadi instrumen legal dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Selain itu Peraturan daerah tersebut ini juga diharapkan menjadi instrumen dalam meneguhkan karakter masyarakat

Yogyakarta yang multikultural, toleran, inklusif, partisipatif dan non diskriminatif.

Beberapa permasalahan umum yang ada dalam kaitan dengan disabilitas di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Data Penyandang Disabilitas yang ada di dinas-dinas terkait Pemerintah Kota Yogyakarta tidak lengkap, parsial dan berbeda-beda. Persoalan data terjadi karena ada perbedaan konsep dan kriteria disabilitas dari masing-masing instansi sehingga pendekatan dalam pengumpulan data menjadi berbeda. Ada ketidak konsistenan data yang sehingga akan sangat menyulitkan untuk mengambil kebijakan bagi perlindungan penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta belum cukup memadai.

3. Akses Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai masih sangat kurang.

4. Pemerintah dan masyarakat belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara sosial sehingga Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel bagi kaum disabilitas agar bisa beraktivitas secara normal seperti orang lain.

6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas masih sangat minim.

7. Masih adanya perilaku diskriminatif yang di peroleh oleh Penyandang Disabilitas dalam lingkungannya.

8. Sebagian besar Penyandang Disabilitas belum mampu bekerja dengan baik karena kemampuan dan ketrampilan penyandang disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga banyak perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari Penyandang Disabilitas.

9. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas

Kondisi tersebut di atas hanyalah gambaran umum saja terkait kondisi yang ada dan perlu untuk di kembalikan pada kondisi yang seharusnya dimana penghormatan perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.

Pergeseran paradigma yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Penyandang Cacat yang lebih menekankan pada paradigma medis dan *charity* menjadi paradigma yang memandang kesetaraan bagi sesama manusia telah menjadi tuntutan dan keharusan yang harus di penuhi sebagai sebuah tanggung jawab negara kepada warganya. Memang pergeseran antara paradigma lama dengan paradigma baru belum tampak begitu nyata. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat dan pemerintah memperlakukan kaum disablitas. Sampai saat ini masih diberlakukannya penanganan yang berbasis pada rehabilitasi medik dan diberlakukannya sistem pendidikan eksklusif bagi disabilitas melalui Sekolah Luar Biasa. Namun gerakan disablitas harus segera diarahkan ke paradigma baru. Gerakan disablitas harus diarahkan secara konsisten kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang inkusif bagi disablitas. Aktor utama dalam perwujudan masyarakat inklusif adalah kaum disablitas itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "gangguan pendengaran" adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "gangguan bicara" adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "gangguan intelektual" adalah kondisi dimana perkembangan kecerdasan anak mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*cerebral palsy*" adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif" adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "gangguan motorik dan mobilitas" adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku" adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "autis" adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "epilepsi" adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*tourette's syndrome*" adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "gangguan jiwa" adalah gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia

Huruf m

Kretinisme adalah adalah penyakit hipotiroidisme bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pertumbuhan pada anak. Gejala awal dari kretinisme adalah konstipasi (sembelit), anoreksia, gagal pertumbuhan, kuning pada kulit (*jaundice*), *myxoedema*, bodong (hernia umbilikalis), kelelahan, kesulitan bernapas, dan terkadang diikuti dengan pembengkakan kelenjar tiroid. Lebih lanjut, penderita kretinisme akan menunjukkan gejala kekerdian, keriput di dahi, lidah membengkak, kulit menebal kasar, dan kolesterol tinggi di dalam darah

Huruf n

Bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif) adalah sebagai dampak berbagai penyakit tersebut dapat memberikan dampak menjadi disabilitas

Huruf o

Albinisme adalah merupakan salah satu bentuk kelainan bawaan hipopigmentasi yang dikarakterisasikan oleh kurangnya ataupun tidak adanya pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Albinisme diakibatkan oleh pewarisan alel gen resesif. Kelainan ini dapat ditemukan pada semua hewan vertebrata, termasuk pula manusia. Pada beberapa kasus, manusia yg mengalami albinisme juga memiliki keterbatasan fisik sebagai berikut: Sensitif terhadap sumber cahaya yang kuat, seperti lampu sorot, sinar matahari, Memiliki keterbatasan pada jarak penglihatan, Kulit sangat sensitif terhadap sinar matahari, dan dapat menimbulkan luka mirip dengan luka bakar atau tersiram air panas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ___